

IDENTIFIKASI DAN MITIGASI RISIKO GHARAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE: TERHADAP PERAN MAHASISWA UNWAHA SEBAGAI KONSUMEN

Amanda Eka Rizkiya¹, Ashlihah²

amandaeka2808@gmail.com¹, ashlihah@unwaha.ac.id²

Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital mendorong maraknya transaksi jual beli online di kalangan mahasiswa, meskipun berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah dan merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tingkat pemahaman mahasiswa terhadap konsep gharar dalam transaksi daring menurut perspektif ekonomi syariah, serta menganalisis peran mereka dalam mitigasi risiko tersebut sebagai konsumen. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan teknik pengurwmpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumentasi terhadap mahasiswa Universitas KH. A. Wahb Hasbullah. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman mahasiswa terhadap gharar masih beragam; sebagian belum menguasai konsep secara teoritis meskipun sering mengalaminya dalam praktik. Risiko gharar utama mencakup ketidakjelasan spesifikasi barang, ketidaksesuaian deskripsi dengan realitas, ketidakpastian pengiriman, serta ketidakjelasan pengambilan barang. Mitigasi dilakukan mahasiswa melalui kehati-hatian memilih penjual, pembacaan deskripsi teliti, pemanfaatan ulasan konsumen, dan fitur perlindungan platform e-commerce. Penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan literasi ekonomi syariah, kesadaran konsumen, dukungan platform, serta regulasi penguat diperlukan untuk meminimalkan gharar, sehingga transaksi online berjalan adil, transparan, dan sesuai syariah

Kata Kunci: Gharar, Jual Beli Online, Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

The advancement of digital technology has spurred the proliferation of online buying and selling transactions among university students, despite their potential to contain elements of gharar (uncertainty) that contradict Sharia economic principles and harm consumers. This study aims to identify the level of students' understanding of the concept of gharar in online transactions from a Sharia economic perspective, as well as to analyze their role in mitigating such risks as consumers. A qualitative descriptive approach was employed, with data collection techniques including in-depth interviews, participant observation, and document analysis targeting students at Universitas KH. A. Wahb Hasbullah. The research findings indicate that students' understanding of gharar remains varied; some lack theoretical mastery of the concept despite frequently experiencing it in practice. The primary gharar risks include unclear product specifications, discrepancies between descriptions and reality, delivery uncertainties, and ambiguities in product pickup. Students mitigate these risks through cautious seller selection, thorough reading of descriptions, utilization of consumer reviews, and leveraging e-commerce platform protection features. The study concludes that enhancing Sharia economic literacy, consumer awareness, platform support, and strengthening regulations are essential to minimize gharar, thereby ensuring online transactions are fair, transparent, and compliant with Sharia principles.

Keywords: Gharar, Online Transactions, Islamic Economics.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang melaju dengan cepat, ditambah dengan semakin luasnya akses internet serta penggunaan perangkat mobile, telah membawa perubahan besar dalam pola konsumsi masyarakat. Aktivitas jual beli secara online kini menjadi rutinitas sehari-hari, terutama bagi

mahasiswa yang aktif memanfaatkan platform e-commerce, media sosial, dan aplikasi perdagangan digital. Mahasiswa Universitas KH. A Wahab Hasbullah sebagai bagian dari generasi milenial cenderung memilih layanan belanja daring karena kemudahan akses, keberagaman produk penawaran menarik. Namun demikian, transaksi online tetap memiliki sejumlah risiko, khususnya risiko yang berkaitan dengan unsure gharar, yaitu ketidakjelasan atau ambiguitas dalam akad yang menurut ekonomi syariah dapat merugikan salah satu pihak dan mengurangi kepastian dalam perjanjian.¹

Gharar, yakni unsur ketidakpastian atau spekulasi dalam suatu transaksi, merupakan konsep yang memiliki peranan penting dalam hukum Islam. Dalam era ekonomi modern, terutama dalam praktik jual beli online, keberadaan gharar semakin mudah ditemukan seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan digitalisasi perdagangan. Islam, setiap transaksi harus berlangsung secara jelas dan transparan agar seluruh pihak memahami hak serta kewajibannya secara adil. Namun, transaksi daring sering kali memunculkan ketidakjelasan, baik terkait objek, harga, maupun waktu pelaksanaan, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan memicu ketidakadilan.²

Resiko gharar dalam transaksi online dapat muncul dalam berbagai bentuk, spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, foto produk yang menyesatkan, kondisi barang yang berbeda dari tampilan gambar, informasi waktu pengiriman yang tidak jelas atau sering mengalami keterlambatan, hingga prosedur retur yang tidak transparan. Keadaan semacam ini tidak hanya menurunkan tingkat kepuasan pelanggan, tetapi juga mengancam keamanan hak konsumen. Dalam perspektif syariah, fenomena tersebut termasuk unsur yang terlarang karena akad yang tidak transparan dan berpotensi menimbulkan kerugian.

Transaksi yang mengandung unsur gharar, baik berupa ketidakjelasan kualitas atau keberadaan barang, harga yang tidak pasti, maupun ketidakjelasan waktu pengiriman dapat menyebabkan risiko serta kerugian yang tidak proporsional. Keadaan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap bentuk transaksi bisnis. Selain itu, praktik gharar juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan daring.³

Larangan gharar telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, karena segala bentuk perolehan harta melalui cara yang tidak jelas ataupun menimbulkan keraguan dianggap dapat menciptakan ketidakadilan. Di masa digital seperti sekarang, menjaga prinsip syariah dalam transaksi online menjadi tantangan tersendiri, mengingat masih banyak pelaku usaha maupun konsumen yang belum memahami secara mendalam risiko gharar dalam aktivitas jual beli daring. Oleh sebab itu, edukasi dan peningkatan pemahaman mengenai gharar sangat diperlukan agar transaksi online dapat berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariah.⁴

¹ Heti, S. S. (2024). Pengaruh Persepsi Risiko Dan Online Customer Review Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening Ditinjau Dalam Perspektif Bisnis Syariah (Studi Pada Mahasiswa Pengguna E-Commerce Shopee Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Angkatan 2019-2021) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

² Kusuma, A. D., Zanti, L., Azzahra, W. E., Ramadhani, W. A., & Wismanto, W. (2024). Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(6), 140-152.

³ Febrianti, E. W. (2025). Gharar Dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan*, 4(2), 178-184.

⁴ Wijaya, I. P. A. D., & Purwanto, I. W. N. (2019). Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Elektronik Di Indonesia. *Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum*

Dalam pandangan ekonomi syariah, keberadaan unsur gharar atau ketidakpastian dalam objek transaksi tidak diperbolehkan, karena dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan menjadikan transaksi tidak sah menurut hukum Islam. Al-Qur'an dan Hadits menekankan pentingnya kejelasan serta keadilan dalam setiap bentuk transaksi, sekaligus melarang praktik yang mengandung gharar atau memanfaatkan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Oleh sebab itu, kajian mendalam terhadap praktik jual beli online khususnya sistem dropshipping dan mystery box menjadi penting agar dapat dinilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah serta perlindungan bagi konsumen.⁵

Transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau gharar tidak diperbolehkan dalam Islam karena dapat mengarah pada praktik pengambilan harta secara bathil. Ketentuan ini didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan perlunya kejelasan, keadilan, dan kejujuran dalam aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu, analisis dan pengenalan terhadap berbagai bentuk gharar dalam transaksi ekonomi modern sangat diperlukan agar praktik ekonomi tetap selaras dengan syariat dan mampu menjaga masyarakat dari kerugian.

Perkembangan ekonomi modern telah menjadikan transaksi semakin beragam dan kompleks, terutama akibat inovasi yang muncul dalam dunia keuangan dan perdagangan. Salah satu permasalahan penting yang perlu dikaji adalah hadirnya unsur gharar (ketidakjelasan, spekulasi, atau praktik yang menipu) dalam berbagai transaksi ekonomi. Unsur tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan yang menjadi fondasekonomi Islam.

Namun, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti pelaksanaan yang belum konsisten, lemahnya pengawasan, dan kurangnya mekanisme efektif bagi konsumen untuk menuntut hak ketika mengalami kerugian transaksi. Kajian terkait transformasi regulasi perdagangan elektronik mengungkap bahwa salah satu persoalan utama mencakup ketidakjelasan informasi produk, praktik promosi yang tidak adil, serta penyalagunaan data pribadi konsumen.⁶

Mahasiswa sebagai konsumen digital merupakan kelompok yang menarik untuk diteliti karena memiliki potensi ganda: di satu sisi mereka rentan terhadap risiko gharar dalam transaksi daring, namun di sisi lain mereka juga berperan sebagai agen perubahan yang dapat mendorong kesadaran akan pentingnya transparansi, keadilan, dan kepastian transaksi sesuai prinsip ekonomi syariah. Meskipun demikian, masih minim data empiris yang secara khusus membahas pengalaman mahasiswa terkait risiko tersebut serta upaya mitigasi yang telah atau dapat mereka lakukan.⁷

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi karena berfokus pada identifikasi bentuk-bentuk gharar yang kerap dialami mahasiswa dalam transaksi jual beli online, menganalisis sejauh mana pemahaman mereka terhadap konsep gharar dalam ekonomi syariah, serta mengevaluasi upaya mitigasi yang dilakukan oleh mahasiswa, pihak e-commerce, maupun regulasi yang ada. Dengan demikian, hasil

Universitas Udayana.

⁵Ningrum, E. W. (2023). Pemahaman konsep gharar dimasyarakat dalam jual beli online. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 472-480.

⁶Taufiqiyah, U. (2021). Analisis Jual Beli Online Dengan Sistem Reseller Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Toko Bakul Dolanan Banyuwangi) (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi).

⁷Syarqawie, F. (2025). Jual Beli Sistem Dropship: Antara Peluang Bisnis Dan Gharar Yang Terlarang. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 961-969.

penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi baik secara praktis maupun akademis, berupa rekomendasi kebijakan atau langkah strategis untuk memperkuat literasi syariah, meningkatkan regulasi dan pengawasan, serta memperkuat perlindungan terhadap mahasiswa sebagai konsumen dalam ekosistem jual beli online yang semakin kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara lebih luas dan mendalam, sehingga dapat menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan secara apa adanya berdasarkan data yang diperoleh dari informan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁸

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang terjadi selama penelitian berlangsung, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai objek penelitian.⁹

Data penelitian diperoleh melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada mahasiswa aktif Universitas KH. A. Wahab Hasbullah (UNWAHA) yang pernah melakukan transaksi jual beli online. Observasi dilakukan untuk melihat perilaku dan pengalaman mahasiswa dalam bertransaksi secara daring, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa catatan, foto, dan dokumen pendukung lainnya.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, yang beralamat di Jl. Garuda No. 9, Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi objek penelitian, yaitu mahasiswa sebagai konsumen aktif dalam transaksi jual beli online.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan mahasiswa UNWAHA yang menjadi informan penelitian. Adapun data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta dokumen lain yang berkaitan dengan konsep gharar dan transaksi jual beli online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Gharar Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, diperoleh hasil bahwa sebagian besar mahasiswa memahami gharar sebagai bentuk ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak, khususnya konsumen. Dalam praktik jual beli online, gharar sering terjadi karena pembeli tidak dapat melihat dan memastikan kondisi barang secara langsung sebelum melakukan pembayaran.

Mahasiswa menilai bahwa transaksi online memiliki risiko ketidakjelasan yang cukup tinggi, terutama terkait kualitas barang, kesesuaian produk, proses pengiriman, dan sistem pengembalian barang. Hal tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip

⁸ Sasmita, D., & Maulana, E. (2025). Maisir in Online Gaming Business: A Theological and Islamic Ethical Perspective. *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 1(3), 123-135.

⁹ Mukminin, A., Mubarak, Z., & Hoir, H. (2024). Transaksi Perdagangan Online Dalam Perspektif Hadis: (Studi Ma'anil Hadis). *Thobaqot: Jurnal Ilmu Hadis*, 2(2), 131-149.

ekonomi syariah yang menekankan adanya kejelasan, kejujuran, dan keterbukaan dalam transaksi jual beli.

Mahasiswa memahami gharar sebagai ketidakjelasan informasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Ketidakjelasan tersebut meliputi spesifikasi produk, kualitas barang, ukuran, warna, hingga waktu pengiriman.

Mahasiswa juga menilai bahwa sistem pembayaran di awal sebelum barang diterima dapat menimbulkan ketidakpastian apabila tidak disertai jaminan keamanan transaksi. Dalam pandangan ekonomi syariah, kondisi tersebut dapat mengandung unsur gharar apabila terdapat ketidakjelasan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.

Selain itu, mahasiswa berpendapat bahwa praktik penjual yang memberikan informasi berlebihan atau tidak sesuai dengan kondisi produk juga termasuk bentuk gharar karena dapat menyesatkan konsumen.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memahami konsep gharar sebagai bentuk ketidakjelasan dalam transaksi jual beli online yang dapat merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip kejujuran serta keadilan dalam ekonomi syariah.

2. Peran Mahasiswa Dalam Menerapkan Mitigasi Risiko

Mitigasi dilakukan dengan menentukan rincian transaksi secara jelas, seperti harga, kualitas, dan waktu pengiriman, serta memastikan informasi transparan dari penjual. Platform e-commerce syariah dapat menerapkan system rating, kebijakan pengembalian tegas, dan teknologi seperti blockchain untuk transparan. Edukasi konsumen melalui literasi digital Islami juga krusial untuk menghindari gharar, termasuk memilih pembayaran syariah bebas riba. Kejelasan informasi harus diperhatikan secara serius sebelum melakukan transaksi online. Karena dapat meminimalkan risiko kerugian dan ketidakpastian (gharar).

Dalam perspektif ekonomi syariah, langkah-langkah tersebut mencerminkan sikap kehati-hatian (ikhtiyat) dalam melakukan transaksi agar terhindar dari unsur gharar, penipuan, dan ketidakjelasan.

Mahasiswa juga berpendapat bahwa edukasi mengenai literasi digital dan ekonomi syariah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko transaksi online. Dengan adanya pemahaman yang baik mengenai gharar, mahasiswa diharapkan mampu menjadi konsumen yang lebih cerdas, kritis, dan berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli online.

Mahasiswa memiliki peran strategis dalam menerapkan mitigasi gharar dalam transaksi jual beli online. Sebagai kelompok yang aktif menggunakan teknologi digital dan memiliki akses terhadap pengetahuan akademik, mahasiswa dapat menjadi konsumen yang kritis sekaligus agen edukasi bagi masyarakat. Dalam perspektif ekonomi syariah, mitigasi gharar dilakukan dengan upaya mengurangi ketidakjelasan dan memastikan seluruh unsur transaksi berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Sebagai konsumen yang cermat dalam memverifikasi informasi produk. Sebelum melakukan pembelian, mahasiswa perlu membaca deskripsi barang secara menyeluruh, memperhatikan spesifikasi, kualitas, ukuran, harga, serta ketentuan pengiriman. Tindakan ini penting untuk memastikan bahwa objek transaksi telah diketahui secara jelas sehingga mengurangi risiko terjadinya ketidakpastian yang termasuk dalam unsur gharar.

Memahami kebijakan retur dan refund. Mahasiswa perlu memastikan bahwa penjual atau platform menyediakan prosedur pengembalian barang apabila produk

rusak, cacat, atau tidak sesuai dengan deskripsi. Pemahaman terhadap mekanisme ini menjadi bagian penting dari mitigasi risiko agar hak konsumen tetap terlindungi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam menerapkan mitigasi gharar melalui sikap selektif, teliti, dan berhati-hati dalam melakukan transaksi online sehingga transaksi yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam ekonomi syariah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa Universitas KH. A. Wahab Hasbullah masih beragam. Sebagian mahasiswa belum memahami konsep gharar secara teoritis dalam perspektif ekonomi syariah, meskipun dalam praktiknya mereka sering mengalami bentuk-bentuk gharar seperti ketidakjelasan spesifikasi barang, ketidaksesuaian antara deskripsi dan barang yang diterima, serta ketidakpastian waktu pengiriman. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi ekonomi syariah dikalangan mahasiswa masih perlu ditingkatkan agar mereka mampu mengidentifikasi unsur gharar secara lebih sadar dan sistematis dalam transaksi jual beli online.

Penelitian ini menemukan bahwa mahasiswa telah melakukan berbagai upaya mitigasi secara praktis, meskipun belum sepenuhnya didasari pemahaman syariah yang komprehensif. Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan memilih penjual yang memiliki reputasi baik, membaca deskripsi produk secara teliti, memanfaatkan ulasan konsumen, menggunakan fitur perlindungan konsumen pada platform e-commerce, serta mengajukan komplain atau pengambilan barang ketika mengalami kerugian. Namun demikian, peran mahasiswa dalam mitigasi gharar masih bersifat individual dan belum didukung secara optimal oleh edukasi formal, regulasi yang kuat, serta pengawasan yang konsisten dari pihak platform dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (2023). Analisis Gharar Dalam Obyek Jual Beli Online. *Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 44-58.
- Febrianti, E. W. (2025). Gharar Dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan*, 4(2), 178-184.
- Heti, S. S. (2024). Pengaruh Persepsi Risiko Dan Online Customer Review Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening Ditinjau Dalam Perspektif Bisnis Syariah (Studi Pada Mahasiswa Pengguna E-Commerce Shopee Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Angkatan 2019-2021) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 44-58.
- Kusuma, A. D., et al. (2024). Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2(6), 140-152.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2002). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Mukminin, A., Mubarak, Z., & Hoir, H. (2024). Transaksi Perdagangan Online Dalam Perspektif Hadis: (Studi Ma'anil Hadis). *Thobaqot: Jurnal Ilmu Hadis*, 2(2), 131-149.
- Ningrum, E. W. (2023). Pemahaman Konsep Gharar di Masyarakat dalam Jual Beli Online. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 472-480.
- Rusma, R. O. *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Pariwisata Online Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*.
- Sasmita, D., & Maulana, E. (2025). Maisir in Online Gaming Business: A Theological and Islamic Ethical Perspective. *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 1(3), 123-135.
- Syarqawie, F. (2025). Jual Beli Sistem Dropship: Antara Peluang Bisnis Dan Gharar Yang Terlarang. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1),

961-969.

- Taufiqiyah, U. (2021). Analisis Jual Beli Online Dengan Sistem Reseller Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Toko Bakul Dolanan Banyuwangi) (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi).
- Wijaya, I. P. A. D., & Purwanto, I. W. N. (2019). Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Elektronik Di Indonesia. Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana.